



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Luki Handoyo Bin Tarjana;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dolog Rt.010 Rw.003 Desa Kapringan,  
Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu,  
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Surendah Bin Sahri;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dolog Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kapringan,  
Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu,  
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Andi Saputra Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Gunung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.003 Rw.006 Kelurahan Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Saprudin Bin Munari;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangli Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 04 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa II Surendah Bin Sahri selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka: MH1KD1114LK176756, Nosin: KD11E1176232, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF, Type T4G02T31LO M/T tahun 2020 Warna hitam, Nopol: T-5964-IP, Noka: MH1KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cigugur Rt.07 Rw.03 Desa Sukamukti Kec Maniis Kab Purwakarta, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CRF, Type T4G02T31LO M/T tahun 2020, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-Max tahun 2016 warna ungu, Nopol: B 4363 BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max/AT tahun 2016, warna hitam, Nopol: B-4363-BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860, atas nama Ensana Harfet Junarso, alamat Jl. Raya 13 Rt.02 Rw.09 Cengkareng Jakbar dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha N-Max / AT tahun 2016 warna hitam Dikembalikan kepada saksi Muhammad Resvani.

- 1 (satu) buah kunci Leter T warna hitam, 3 (tiga) buah anak mata kunci Leter T warna hitam, 1 (satu) buah Kunci Leter L warna hitam, 1 (satu) buah Kunci Leter Y warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang pisau warna hitam, 1 (satu) buah drei kikir gagang berwarna biru, 1 (satu) buah drei kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pad tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana bersama dengan Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari pada hari Minggu tanggal 04 Desember Tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Muhamad Resvani ikut Desa Sikasur Rt 04 Rw 06 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi Muahamd Resvani ikut Desa Sikasur Rt 04 Rw 06 Kec Belik Kab Pemalang, Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 atas nama JAELANI, alamat Kampung Cigugur Rt.07 Rw.03 Desa Sukamukti Kec. Maniis Kab. Purwakarta dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 atas nama ENSANA HARFET JUNARSO, alamat Jl. Raya 13 Rt.02 Rw.09 Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Tedakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik saksi Muhamad Resvani tanpa ijin dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi target yaitu rumah saksi Muhamad Resvani dan sebelumnya Terdakwa IV sudah merencanakan untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa IV melewati rumah saksi Muhamad Resvani ketika akan memancing karena rumah kontrakan Terdakwa IV tidak jauh dari rumah saksi Muhamad Resvani. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di rumah saksi Muhamad Resvani, lalu Terdakwa II merusak kunci gembok pintu gerbang rumah saksi Muhamad Resvani menggunakan kunci Letter L yang sudah disiapkan dan setelah merusak gembok pintu gerbang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke garasi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan Kunci Leter T dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci Letter T dan pada saat itu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan terkunci stang, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengawasi situasi di depan rumah saksi Muhamad Resvani;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa III menyusul masuk ke dalam garasi dan ikut membantu Terdakwa I dan Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sampai keluar garasi kemudian 2 (dua) unit sepeda motor dinyalakan mesinnya dan kemudian dibawa pergi oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa IV berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF lalu dibawa pulang ke rumah kontrakan ikut Desa Sodong Basari Kec. Belik Kab. Pemalang;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi Muhamad Resvani bangun dan mendapati jika pintu gerbang yang dikunci dengan gembok sudah terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di garasi rumah milik saksi Muhamad Resvani sudah tidak ada ditempatnya;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 milik saksi Muhamad resvani rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor nantinya akan dibagi ke Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun rencana tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Belik di kontrakan pada saat Para Terdakwa sedang tidur dan 2 (dua) unit sepeda motor masih berada di kontrakan tersebut yang selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Belik;
  - Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Muhamad Resvani mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT seharga kurang lebih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD RESVANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di rumah Saksi ikut Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang.
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit SPM CRF tahun 2020 warna hitam Nopol T 5964 IT dan 1 (satu) unit SPM N Max tahun 2016 warna hitam Nopol B 4363 BAT.
- Bahwa saat itu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi parkir di dalam garasi rumah dalam keadaan terkunci dan didepan rumah ada pintu gerbang dalam keadaan dikunci dengan menggunakan gembok.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi baru pulang sehabis pergi bersama istri Saksi, lalu Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut di garasi rumah dalam keadaan terkunci dan didepan garasi ada pintu gerbang yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, setelah itu Saksi tidur, sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi bangun dan keluar, saat itu Saksi melihat garasi dan pintu gerbang rumah Saksi sudah terbuka, dan 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan Sdr. Mustakim, orang yang menjaga rumah Saksi dan malam itu juga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belik.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, apakah saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang atau tidak, yang jelas sepeda motor tersebut Saksi kunci, dan kontaknya ada sama Saksi, sedangkan pintu garasi menyatu dengan pintu gerbang rumah dan sudah Saksi kunci dengan menggunakan gembok.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pintu garasi dirusak, tapi saat Saksi bangun, pintu garasi sudah terbuka sedangkan gemboknya sudah tidak ada.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor beserta STNK nya atas nama Jaelani dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT beserta STNK nya atas nama Ensana Harfet Junarso itu milik Saksi, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu di garasi tersebut ada ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir dengan posisi berjajar, namun yang diambil 2 (unit) sepeda motor tersebut sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya masih ada.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik Saksi semua.
- Bahwa sekarang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa ditemukannya hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi diberitahu oleh pihak polisi bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan pelakunya sudah tertangkap.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUSTAKIM Bin TARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Muhamad Resvani telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di rumah Saksi ikut Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr. Muhamad Resvani yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit SPM CRF tahun 2020 warna hitam Nopol T 5964 IT dan 1 (satu) unit SPM N Max tahun 2016 warna hitam Nopol B 4363 BAT.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diparkir di dalam garasi rumah dalam keadaan terkunci dan didepan rumah ada pintu gerbang dalam keadaan dikunci dengan menggunakan gembok.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, karena saat kejadian Saksi sedang tidur di ruang tamu di rumah Sdr. Muhamad Resvani.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Muhamad Resvani pulang sehabis pergi bersama istrinya, lalu memarkir sepeda motornya di garasi rumah, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi mengunci pintu gerbang rumah dengan kunci gembok, setelah itu Saksi tidur di ruang tamu, sedangkan Sdr. Muhamad Resvani tidur di kamar, sekitar pukul 03.00 Wib, Sdr. Muhamad Resvani membangunkan Saksi dan memberitahu ke Saksi kalau 2 (dua) unit sepeda motornya hilang, dan saat Saksi bangun Saksi melihat pintu garasi sudah terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr. Muhamad Resvani tersebut sudah tidak ada, kemudian malam itu juga Sdr. Muhamad Resvani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belik.
- Bahwa Saksi tidak melihat pintu garasi rusak, tapi pintu garasi sudah terbuka sedangkan gemboknya sudah tidak ada.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor beserta STNK nya atas nama Jaelani dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT beserta STNK nya atas nama Ensana Harfet Junarso itu milik Sdr. Muhamad Resvani, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Muhamad Resvani mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor milik Sdr. Resvani tidak ada, Saksi panik dan takut, karena Saksi yang menjaga rumah Sdr. Muhamad Resvani, jadi Saksi merasa bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang di rumah tersebut.
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah Sdr. Muhamad Resvani dengan posisi berjajar, namun yang diambil 2 (unit) sepeda motor tersebut sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya masih ada.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **LUKI HANDOYO Bin TARJANA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit SPM CRF tahun 2020 warna hitam Nopol T 5964 IT dan 1 (satu) unit SPM N Max tahun 2016 warna hitam Nopol B 4363 BAT.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik siapa, setelah dikantor polisi Terdakwa baru tahu kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik Sdr. Muhamad Resvani.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II Surendah, Terdakwa III Andi Saputra dan Terdakwa IV Saprudin.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV merencanakan untuk mengambil barang di daerah Pemalang, kemudian Terdakwa IV menyewa kontrakan di daerah Pemalang, dan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian saat Terdakwa hendak pergi memancing dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor bagus di dalam garasi sebuah rumah tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, hingga Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor di rumah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



merusak gembok pintu gerbang terlebih dahulu dengan menggunakan kunci leter L, lalu Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya keluar dari garasi, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya ke kontrakan.

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bawa untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berupa Kunci leter L, kunci leter T dan Drei.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor beserta STNK nya atas nama Jaelani dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT beserta STNK nya atas nama Ensana Harfet Junarso itu milik Sdr. Muhamad Resvani, sedangkan barang bukti lainnya itu milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa IV, dan Terdakwa IV juga yang menyewa kontrakan dan mencari sasaran.
- Bahwa saat itu yang masuk ke garasi dan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II, dimana Terdakwa yang mengambil SPM Yamaha N-Max dan Terdakwa II yang mengambil SPM Honda CRF, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar dan ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi.
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena setelah Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke kontrakan, paginya sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang buktinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2021 karena kasus pencurian di Pemalang.
2. Terdakwa II **SURENDAH Bin SAHRI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya.
  - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
  - Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor yang diambil tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit SPM CRF tahun 2020 warna hitam Nopol T 5964 IT dan 1 (satu) unit SPM N Max tahun 2016 warna hitam Nopol B 4363 BAT.
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik siapa, setelah dikantor polisi Terdakwa baru tahu kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik Sdr. Muhamad Resvani.
  - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Luki Handoyo, Terdakwa III Andi Saputra dan Terdakwa IV Saprudin.
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV merencanakan untuk mengambil barang di daerah Pemalang, kemudian Terdakwa IV menyewa kontrakan di daerah Pemalang, dan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian saat Terdakwa hendak pergi memancing dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor bagus di dalam garasi sebuah rumah tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, hingga Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor di rumah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara merusak gembok pintu gerbang terlebih dahulu dengan menggunakan kunci leter L, lalu Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang saat itu dalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya keluar dari garasi, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya ke kontrakan.

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berupa Kunci leter L, kunci leter T dan Drei.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor beserta STNK nya atas nama Jaelani dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT beserta STNK nya atas nama Ensana Harfet Junarso itu milik Sdr. Muhamad Resvani, sedangkan barang bukti lainnya itu milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa yang punya ide pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa IV, dan Terdakwa IV juga yang menyewa kontrakan dan mencari sasaran.
- Bahwa saat itu yang masuk ke garasi dan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I, dimana Terdakwa I yang mengambil SPM Yamaha N-Max dan Terdakwa yang mengambil SPM Honda CRF, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar dan ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi.
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena setelah Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke kontrakan, paginya sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang buktinya.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III **ANDI SAPUTRA Bin SUDIMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit SPM CRF tahun 2020 warna hitam Nopol T 5964 IT dan 1 (satu) unit SPM N Max tahun 2016 warna hitam Nopol B 4363 BAT.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik siapa, setelah dikantor polisi Terdakwa baru tahu kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik Sdr. Muhamad Resvani.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Luki Handoyo, Terdakwa II Surendah, dan Terdakwa IV Saprudin.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV merencanakan untuk mengambil barang di daerah Pemalang, kemudian Terdakwa IV menyewa kontrakan di daerah Pemalang, dan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian saat Terdakwa hendak pergi memancing dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor bagus di dalam garasi sebuah rumah tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, hingga Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor di rumah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara merusak gembok pintu gerbang terlebih dahulu dengan menggunakan kunci leter L, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya keluar dari garasi, sedangkan Terdakwa dan Tergugat IV mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



keluar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya ke kontrakan.

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berupa Kunci leter L, kunci leter T dan Drei.
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor beserta STNK nya atas nama Jaelani dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT beserta STNK nya atas nama Ensana Harfet Junarso itu milik Sdr. Muhamad Resvani, sedangkan barang bukti lainnya itu milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
  - Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi.
  - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut izin tidak kepada pemiliknya ?
  - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
  - Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena setelah Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke kontrakan, paginya sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang buktinya.
  - Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021 karena kasus pencurian di Pemalang.
4. Terdakwa IV **SAPRUDIN Bin MUNARI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit SPM CRF tahun 2020 warna hitam Nopol T 5964 IT dan 1 (satu) unit SPM N Max tahun 2016 warna hitam Nopol B 4363 BAT.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik siapa, setelah dikantor polisi Terdakwa baru tahu kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik Sdr. Muhamad Resvani.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Luki Handoyo, Terdakwa II Surendah, dan Terdakwa III Andi Saputra.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan untuk mengambil barang di daerah Pemalang, kemudian Terdakwa menyewa kontrakan di daerah Pemalang, dan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian saat Terdakwa hendak pergi memancing dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor bagus di dalam garasi sebuah rumah tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, hingga Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor di rumah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara merusak gembok pintu gerbang terlebih dahulu dengan menggunakan kunci leter L, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke garasi dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya keluar dari garasi, sedangkan Terdakwa dan Tergugat III mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya ke kontrakan.
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berupa Kunci leter L, kunci leter T dan Drei.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor beserta STNK

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya atas nama Jaelani dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT beserta STNK nya atas nama Ensana Harfet Junarso itu milik Sdr. Muhamad Resvani, sedangkan barang bukti lainnya itu milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa juga yang menyewa kontrakan dan mencari sasaran.
- Bahwa uang untuk menyewa kontrakan itu uang Terdakwa, nanti diganti kalau dapat uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu yang masuk ke garasi dan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I yang mengambil SPM Yamaha N-Max dan Terdakwa II yang mengambil SPM Honda CRF, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar dan ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi.
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena setelah Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke kontrakan, paginya sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang buktinya.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 11 (sebelas) bulan pada tahun 2021 karena kasus pencurian di Pemalang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam;
2. 1 (satu) buah anak mata kunci leter T warna hitam;
3. 1 (satu) buah kunci leter L warna hitam;
4. 1 (satu) buah kunci leter Y warna hitam;
5. 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang pisau warna hitam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit SPM Honda CFR tahun 2020 warna hitam, tanpa plat nomor;
7. 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2016 warna ungu, nopol: B-4363-BAT;
8. 1 (satu) buah drei kikir gagang berwarna biru;
9. 1 (satu) buah drei kecil warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus;
11. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda CRF Type T4G02T31LO M/T tahun 2020 warna hitam, nopol: T-5964-IP, Noka: MH1KD1114LK176756. Nosin: KD11E1176232, atas nama Jaelani;
12. 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N-MAX / AT tahun 2016 warna hitam, Nomor: B-4363-BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860, atas nama Ensana Harfet Junarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi Muahamd Resvani ikut Desa Sikasur Rt 04 Rw 06 Kec Belik Kab Pemalang, Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 atas nama JAELANI, alamat Kampung Cigugur Rt.07 Rw.03 Desa Sukamukti Kec. Maniis Kab. Purwakarta dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 atas nama ENSANA HARFET JUNARSO, alamat Jl. Raya 13 Rt.02 Rw.09 Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Tedakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik saksi Muhamad Resvani tanpa ijin dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi target yaitu rumah saksi Muhamad Resvani dan sebelumnya Terdakwa IV sudah merencanakan untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa IV melewati rumah saksi Muhamad Resvani ketika akan memancing karena rumah kontrakan Terdakwa IV tidak jauh dari rumah saksi Muhamad Resvani. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di rumah saksi Muhamad Resvani, lalu Terdakwa II merusak kunci gembok pintu gerbang rumah saksi Muhamad Resvani menggunakan kunci Letter L yang sudah disiapkan dan setelah merusak gembok pintu gerbang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke garasi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan Kunci Leter T dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci Letter T dan pada saat itu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengawasi situasi di depan rumah saksi Muhamad Resvani;

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa III menyusul masuk ke dalam garasi dan ikut membantu Terdakwa I dan Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sampai keluar garasi kemudian 2 (dua) unit sepeda motor dinyalakan mesinnya dan kemudian dibawa pergi oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa IV berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF lalu dibawa pulang ke rumah kontrakan ikut Desa Sodong Basari Kec. Belik Kab. Pematang Jaya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi Muhamad Resvani bangun dan mendapati jika pintu gerbang yang dikunci dengan gembok sudah terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di garasi rumah milik saksi Muhamad Resvani sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 milik saksi Muhamad Resvani rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor nantinya akan dibagi ke Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun rencana tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Sektor Belik di kontrakan pada saat Para Terdakwa sedang tidur dan 2 (dua) unit sepeda motor masih berada di kontrakan tersebut yang selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Belik;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Muhamad Resvani mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT seharga kurang lebih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau hukum;
4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menuntut seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan empat orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari atas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang kami dakwakan tersebut kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi Muahamd Resvani ikut Desa Sikasur Rt 04 Rw 06 Kec Belik Kab Pemalang, Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Muhamad Resvani berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002, memiliki berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maka diperoleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tanpa ijin yaitu: Bahwa Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Muhamad Resvani berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 dengan maksud untuk mendapatkan barang tersebut lalu dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor akan digunakan untuk keperluan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib dirumah saksi Muhamad Resvani ikut Desa Sikasur Rt 04 Rw 06 Kec Belik Kab Pemalang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP, Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 dan awalnya saksi Muhamad Resvani memarkir 2 (dua) unit sepeda motor tersebut digarasi rumahnya dalam keadaan terkunci stang dan menghadap ke utara atau menghadap ke dalam dan sebelum istirahat sekira pukul 23.00 Wib saksi Muhamad Resvani mengunci pintu gerbang depan menggunakan kunci gembok kemudian sekira pukul 04.00 Wib pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



saat saksi Muhamad Resvani bangun dan keluar rumah ternyata 2 (dua) unit sepeda motor sudah tidak ada di garasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana dan Terdakwa II Surendah Bin Sahri bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di garasi rumah saksi Muhamad Resvani sedangkan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari bertugas mengawasi sekitar rumah saksi Muhamad Resvani dan membantu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor keluar dari garasi lalu para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah kontrakan yang disewa para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana, Terdakwa II Surendah Bin Sahri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudiman dan Terdakwa IV Saprudin Bin Munari telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi Muhamad Resvani ikut Desa Sikasur Rt 04 Rw 06 Kec Belik Kab Pematang beru 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf tahun 2020 warna hitam Nopol: T-5964-IP,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml





Noka: MH11KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna hitam Nopol: B-4363-BAT Noka: MH3SG3120FK43980 Nosin: G3E40082860 dengan cara awalnya sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa berjalan kaki menuju lokasi target yaitu rumah saksi Muhamad Resvani dan setelah sampai lalu Terdakwa II merusak kunci gembok pintu gerbang rumah menggunakan kunci Letter L yang sudah disiapkan dan setelah merusak gembok pintu gerbang kemudian Terdakwa I masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF menggunakan Kunci Leter T dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max menggunakan kunci Letter T dan kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengawasi situasi di depan rumah. Setelah berhasil merusak kunci sepeda motor menggunakan Leter T kemudian Terdakwa III menyusul masuk ke dalam untuk ikut mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sampai keluar garasi rumah saksi Muhamad Resvani kemudian setelah mesin dinyalakan lalu dibawa pergi oleh para terdakwa dengan cara berboncengan ke rumah kontrakan yang telah disewa para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "pencurian yang untuk untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Leter T warna hitam,
- 3 (tiga) buah anak mata kunci Leter T warna hitam,
- 1 (satu) buah Kunci Leter L warna hitam,
- 1 (satu) buah Kunci Leter Y warna hitam,
- 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang pisau warna hitam,
- 1 (satu) buah drei kikir gagang berwarna biru,
- 1 (satu) buah drei kecil warna hitam, dan
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka: MH1KD1114LK176756, Nosin: KD11E1176232,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF, Type T4G02T31LO M/T tahun 2020 Warna hitam, Nopol: T-5964-IP, Noka: MH1KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cigugur Rt.07 Rw.03 Desa Sukamukti Kec Maniis Kab Purwakarta,
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CRF, Type T4G02T31LO M/T tahun 2020,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna ungu, Nopol: B 4363 BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max/AT tahun 2016, warna hitam, Nopol: B-4363-BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860, atas nama Ensana Harfet Junarso, alamat Jl. Raya 13 Rt.02 Rw.09 Cengkareng Jakbar, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha N-Max / AT tahun 2016 warna hitam ;

yang telah disita dari **saksi Muhammad Resvani**, maka dikembalikan kepada **saksi Muhammad Resvani**;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Luki Handoyo Bin Tarjana sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
- Terdakwa III Andi Saputra Bin Sudirman sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian selama 1 (satu) Tahun.
- Terdakwa IV Saprudin Bin Munari sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian selama 11 (sebelas) Bulan.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhamad Resvani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Surendah Bin Sahri belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. LUKI HANDOYO Bin TARJANA, Terdakwa II. SURENDAH Bin SAHRI, Terdakwa III. ANDI SAPUTRA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa IV. SAPRUDIN Bin MUNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LUKI HANDOYO Bin TARJANA, Terdakwa III. ANDI SAPUTRA Bin SUDIRMAN, dan Terdakwa IV. SAPRUDIN Bin MUNARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. SURENDAH Bin SAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci Leter T warna hitam,
- 3 (tiga) buah anak mata kunci Leter T warna hitam,
- 1 (satu) buah Kunci Leter L warna hitam,
- 1 (satu) buah Kunci Leter Y warna hitam,
- 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang pisau warna hitam,
- 1 (satu) buah drei kikir gagang berwarna biru,
- 1 (satu) buah drei kecil warna hitam, dan
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka: MH1KD1114LK176756, Nosin: KD11E1176232,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF, Type T4G02T31LO M/T tahun 2020 Warna hitam, Nopol: T-5964-IP, Noka: MH1KD1114LK176756 Nosin: KD11E1176232, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cigugur Rt.07 Rw.03 Desa Sukamukti Kec Maniis Kab Purwakarta,
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CRF, Type T4G02T31LO M/T tahun 2020,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 warna ungu, Nopol: B 4363 BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max/AT tahun 2016, warna hitam, Nopol: B-4363-BAT, Noka: MH3SG3120FK043980, Nosin: G3E4E0082860, atas nama Ensana Harfet Junarso, alamat Jl. Raya 13 Rt.02 Rw.09 Cengkareng Jakbar, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha N-Max / AT tahun 2016 warna hitam ;

Dikembalikan kepada **saksi Muhammad Resvani**;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Terdakwa, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)